



P U T U S A N
Nomor 288/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Pedagang Sapi, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 14 Maret 2013 pada register perkara nomor 288/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 14 Maret 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 288 /Pdt.G/2013 /PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Nopember 1995 di Arokke, KAB. BONE, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ngatta dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Abdul Halim, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Umar dan Diming dengan mas kawin berupa sebidang tanah yang terletak di ---- Kabupaten Bone dibayar tunai.
2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah tidak memiliki bukti nikah disebabkan karena kelalaian imam, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri selama kurang lebih 13 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ---- kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - ANAK 1, umur 17 tahun
 - ANAK 2, umur 11 tahun
 - ANAK 3, umur 8 tahunKetiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan hal tersebut disaksikan langsung oleh Penggugat.
 - b. Tergugat sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2010 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Nopember 1995 di Arokke, KAB. BONE.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 288 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa selain upaya damai oleh majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. Kamaluddin, S.H. Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dipilih oleh para pihak sebagai mediator, namun berdasarkan pernyataan mediator tersebut pada tanggal 14 Mei 2013, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya maka mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Arokke KAB. BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1995 di Arokke, KAB. BONE, dan saksi hadir pada saat pernikahannya.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama Abdul Halim dan 2 orang saksi nikah yaitu Umar dan Diming,



wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ngatta dan maharnya berupa sebidang tanah kering terletak di ----, Kabupaten Bone.

- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepupu dua kali namun tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, sampai sekarang tidak pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi sering cekcok disebabkan karena Tergugat menjadil cinta dengan perempuan lain bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena bertetangga dengan perempuan tersebut.
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena keduanya menginginkan bercerai.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 288 /Pdt.G/2013 /PA. Wtp.



2. SAKSI 2, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sambaloge Baru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan ibu kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1995 di Arokke, KAB. BONE, dan saksi tidak hadir pada saat pernikahannya karena saksi di malaysia pada saat itu.
- Bahwa saksi yakin dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah diceritakan oleh ibu kandung saksi dan saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri.
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepupu dua kali namun tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, sampai sekarang tidak pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi sering cekcok disebabkan karena Tergugat menjadil cinta dengan perempuan lain bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena bertetangga dengan perempuan tersebut.
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena keduanya menginginkan bercerai.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah pada Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dan selama menikah tidak pernah memiliki buku nikah,

Hal. 7 dari 13 Put. No. 288 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan bukti nikah dalam rangka proses perceraian dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai sampai sekarang, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan setelah menikah tidak pernah memiliki buku nikah, dengan demikian tidak adanya Buku Nikah Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan unsur kesengajaan dan kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الرعى بنكاح على امرأة ذكر صهته وشروطه من نحو
لى شاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “.

Maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat di istbatkan.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa, Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini mencapai 2 (dua) tahun lebih.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati untuk kembali rukun dan telah menempuh proses mediasi dihadapan Drs. H. Kamaluddin, S.H. Hakim Pengadilan Agama Watampone yang ditetapkan sebagai mediator dalam perkara ini, ternyata pada tanggal 14 Mei 2013, mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 prosedur mediasi di pengadilan, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dipandang tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat, fakta mana di hubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya serta Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Put. No. 288 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ----, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Put. No. 288 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 H, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, SH., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh Mustaping, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim anggota,

Dra. Narniati, SH., M.H.

Panitera pengganti,

Mustaping, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	900.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Put. No. 288 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)